



PUTUSAN

Nomor 2497/Pdt.G/2013/PA.Tbn

q^v°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

NAMA PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan XXX Desa XXX Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, dalam hal ini dikuasakan kepada KUASA HUKUM PENGGUGAT Advokat dengan alamat XXX, sebagai "Penggugat",

melawan

NAMA TERGUGAT , umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dulu di Dusun XXX Desa XXX Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut. ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi - saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 31 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 2497/Pdt.G/2013/PA.Tbn., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2004 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, sebagaimana Akta Nikah Nomor 591/52/XI/2004 tanggal 22 Nopember 2004;
- 2 Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai seorang anak yaitu Yogi Wigih Hantoro (9 tahun);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Dusun **XXX** Desa **XXX**, Kecamatan Palang Kabupaten Tuban kurang lebih selama 8 tahun 9 bulan;
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terasa dama, hingga kemudian ketrentaman tersebut mulai goyah sejak September 2011, antara Penggugat dan Tergugat sering sekali terjadi pertengkaran yang sulit didamaikan antara Penggugat dan Tergugat;
- 5 Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat yang selalu membela dan menuruti kemauan orang tua Tergugat, dan Tergugat ingin pindah dan tinggal di Desa **XXX** Kecamatan **XXX** Kabupaten Trenggalek. Sementara Penggugat tidak betak dan tidak mau tinggal di trenggalek tersebut;
- 6 Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut pada September 2011 Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Desa **XXX** Kabupaten Trenggalek hingga sekarang ini. Dan sejak itu pula antara Penggugat sudah terjadi pisah ranjang dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- 7 Bahwa Penggugat merasa sulit sekali Rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat disatukan kembali dalam naungan rumah tangga;
- 8 Bahwa Penggugat berusaha sabar, dengan dibantu keluarga sudah berusaha menyelesaikan hal ini secara kekeluargaan, namun karena menemui jalan buntu, hingga akhirnya Penggugat bertekat untuk menyelesaikan pada Pengadilan Agama Tuban;
- 9 Bahwa saya merasa keutuhan rumah tangga saya dengan suami sulit untuk disatukan, sebab sendi-sendi rumah tangga telah hancur, karenanya Penggugat mengajukan gugatan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban ini;
- 10 Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan atas hal-hal terurai tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk sudilah memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan keputusannya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain Sugro Tergugat, kepada Penggugat;
- 3 Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat; Atau

Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain mohon putusan yang adil

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 2497/Pdt.G/2013/PA.Tbn., tanggal 25 Nopember 2013 dan tanggal 24 Februari 2014 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban Nomor 591/52/XI/2004 Tanggal 22 Nopember 2004; (P.1);

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

Saksi I : NAMA SAKSI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban., dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kemenakan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap dipersidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat.;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 2497 /Pdt.G/2014/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering sekali terjadi pertengkar disebabkan Tergugat yang selalu membela dan menuruti kemauan orang tua Tergugat yang sulit didamaikan antara Penggugat dan Tergugat; ;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 tahun, hingga sekarang dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling berhubungan baik lahir maupun bathin.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : NAMA SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban,, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap dipersidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan Tergugat yang selalu membela dan menuruti kemauan orang tua Tergugat sehingga sulit didamaikan;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 tahun, hingga sekarang, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling berhubungan baik lahir dan bathin;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir. Oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

تُؤكِّدُ قَوْلَهُمْ بِأَمْرِ دِيْنِ الْقَوْلِ سَوْنِ تَطْوِيْلِهِ بِرَأْيِ قَوْلِهِمْ
أَلَيْسَ سَيِّئًا

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara, namun tidak berhasil.;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti (P.1), maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 2497 /Pdt.G/2014/PA.Tbn.



- Bahwa sejak September 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Tergugat yang selalu membela dan menuruti kemauan orang tua Tergugat ;
- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama . Dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan sulit dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom, sebagai berikut:

Ejnb æÈ°jÛ- tvnÌ ØnÊ °ã,äSÛ E,äSÛ- ECDÀ
P¾I ¾FÄ-; ªä

Artinya : "Diwaktu Istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, disitulah Hakim menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.531000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1435 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.SOEPANDI, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H.M.UBAIDILLAH,M.S.I, dan Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH, sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta ILYAS, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.M.UBAIDILLAH,M.S.I

Drs.H.SOEPANDI

Hakim Anggota II

Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH

Panitera Pengganti

ILYAS, S.H.

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 2497 /Pdt.G/2014/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.440.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.531.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)